



PUTUSAN

Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota
Bengkulu, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Adapun duduk perkara adalah sebagai berikut :
2. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam dengan wali nikah Ayah kandung bernama Zainal Arifin dengan mas kawin Sebetuk Cincin Emas Tunai pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1435 H. Di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

304/48/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;

3. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan jejak;
4. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah mertua (orang tua Tergugat), lebih kurang 1 Tahun di Hibrida 3 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua penggugat kurang lebih setahun di kota Bengkulu, selanjutnya tinggal di Perumahan milik sendiri sekitar bulan Januari 2019 di Kota Bengkulu sampai masuk puasa dan akhirnya pindah kembali kerumah orang tua sampai dengan sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir Tanggal 24-12-2014
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 16-05-2018Anak-anak tersebut sekarang berada dengan Penggugat.
6. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih 2 tahun, walaupun kebutuhan Ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang namun antara penggugat dan Tergugat saling membantu dan melengkapi, selanjutnya Tergugat bekerja sebagai karyawan Coca Cola, uang gaji dikumpulkan untuk beli perumahan selanjutnya selang hanya beberapa bulan Tergugat berhenti bekerja dan Tergugat sering marah dan tidak pulang kerumah dan sudah sering ribut karena Tergugat malas mencari pekerjaan dan mulai kasar pada Penggugat. Penggugat sejak menikah bekerja berdagang Batagor menolong orang tua Penggugat, Penggugat bekerja untuk membantu perekonomian dan kebutuhan rumah tangga. .
7. Bahwa sejak Awal tahun 2018 Tergugat mulai bertingkah. Tergugat malas mencari pekerjaan tidak memberikan nafkah, sering ribut mencari alasan untuk ribut, sekitar bulan Oktober 2018 Tergugat pergi dari rumah kediaman mereka di rumah orang tua Penggugat dan selanjutnya

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mencari Tergugat ke Perumahan di Bumi Ayu hanya tidak bertemu, selanjutnya Penggugat mencari teman Tergugat dan berpesan agar Tergugat pulang ke Perumnas karena Penggugat akan pulang kembali ke Perumahan. Selanjutnya Tergugat pulang dan menjalani kehidupan, berkomunikasi agar menjalani pernikahan ini dengan baik seperti semula. Pada Awal tahun 2019 Tergugat sudah berubah menjadi kasar dan apabila marah mengusir Penggugat dengan kata-kata kasar. Sekitar bulan November 2019 Tergugat membawa penggugat kerumah orang tua Penggugat karena orang tua Penggugat sakit, dan hingga saat ini Penggugat tidak pernah datang kembali lagi dan perduli pada Penggugat dan anak-anak. Penggugat berusaha mencari keberadaan Tergugat hanya saja Penggugat mendapatkan kabar bahwa Tergugat beberapa kali ada datang dan membawa perempuan di malam hari antara jam 22.00 Wib sampai dengan dini hari jam 01.00 wib. Dan entah siapa perempuan itu karena perawakaannya mirip Penggugat selaku istri Tergugat. Bahwa selain faktor ekonomi yang kurang dan Tergugat ada mempunyai hubungan dengan wanita lain

8. Bahwa semenjak kejadian tersebut itulah puncaknya pada bulan November 2019 Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi melanjutkan pernikahan ini dengan Penggugat. Tergugat sudah 2 (dua) kali menalak Penggugat dengan kata-kata menjatuhkan talaknya. sampai dengan sekarang komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada dan terputus. semenjak kejadian itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya, dimana seharusnya Tergugatlah yang bertanggung jawab semua untuk memenuhi kebutuhan lahir Penggugat dan kebutuhan keluarga dan anak-anak, malah sebaliknya Penggugat yang harus memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat dan anak-anak. Dan terkadang pihak keluarga Penggugat sering membantu Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penggugat tidak dapat mengharapkan Tergugat tempat besandar, berlindung dan sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak-anak untuk itu lebih baik

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2020/PA.Bn



Penggugat memutuskan untuk berpisah dari Tergugat dari pada menimbulkan dosa untuk Penggugat ;

9. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan Gugatan cerai
11. Bahwa oleh karenanya patut menurut hukum Penggugat mengajukan gugatan Cerai ini pada Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu, maka melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
12. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang telah di uraikan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama kelas 1A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian majelis hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa jawaban Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 304/48/VI/2014, tanggal 23 Juni 2014, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu yang telah dibubuhi materai Rp. 6000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Suasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Penggugat adalah anak kandung saksi;
 - saksi kenal dengan Tergugat, nama Tergugat;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat lalu pindah ke rumah kediaman bersama;
 - Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak tersebut ikut bersama Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat malas bekerja, Tergugat juga tidak membantu Penggugat mengurus anak;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- saksi kenal dengan Tergugat, nama Tergugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat lalu pindah ke rumah kediaman bersama;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering bangun siang;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian majelis telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Juni 2014;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti tersebut merupakan salinan (copy) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Juni 2014;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat pada pokoknya dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun setelah itu sejak tahun awal tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana terurai di dalam posita gugatan Penggugat point 6 (enam), puncaknya terjadi pada bulan November 2019, sehingga sejak saat ini Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama dan berpisah tempat tinggal dengan Penggugat sampai gugatan ini diajukan sudah berjalan selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan jawabannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (vide Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 4. bulan yang lalu;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama, sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat malas bekerja, Tergugat juga tidak membantu Penggugat mengurus anak;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak awal tahun 2018 yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar lantaran Tergugat Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat malas bekerja, Tergugat juga tidak membantu Penggugat mengurus anak;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran apalagi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 4 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dan dengan sebab apa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpindahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang 4 bulan/tahun perpindahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 dipandang telah sulit untuk diwujudkan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2020/PA.Bn



Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat segenap peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini berjumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Rajab* 1441 *Hijriah* oleh Drs. Syamsuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhtar, S.H.,M.H dan Drs. Suhaimi, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ranti Oktarina, S.T., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhtar, S.H.,M.H

Drs. Syamsuddin, M.H.

Drs. Suhaimi, M.A.

Panitera Pengganti,

Ranti Oktarina, S.T., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	180.000,00
- Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2020/PA.Bn